

## **PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEUCHIK DI GAMPONG PANGGE PILOK KECAMATAN GRONG GRONG KABUPATEN PIDIE PERIODE 2022-2027**

**Zulfikar <sup>1</sup>, Rozaili <sup>2</sup>**

**<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafurur, sigli aceh  
e-mail: Zulfikar@unigha.ac.id , Rozaili@unigha.ac.id**

### **ABSTRACT**

The provisions for the election of village heads have been regulated in many regulations, both in Law Number 6 of 2014 concerning villages, as well as in the form of Aceh Qanun Number 4 of 2014 concerning villages. So that it can be formulated, how is the behavior of the community in the election of the keuchik in Pangge Pilok Village? As well as the factors behind the political behavior of the community in the election of the keuchik in the village of pangge pilok, so that it can be known the behavior and goals of the community of pangge pilok who played a role in the election of the keuchik in the village of pangge pilok. The research method applied is qualitative, data sourced from primary and secondary with a total of 15 informants consisting of each community representative, through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Political Behavior of the Community in the Election of Keuchik in Pangge Pilok Village, Grong Grong District, Pidie Regency, is generally determined by internal factors as well as external factors. In addition, some other people chose the Keuchik candidate because they had a family relationship with one of the candidates. The village head candidate has innovative and transparent behavior, because the village head that the community wants is a village head candidate who is transparent in any way and has innovations that can build Pangge Pilok village even better in the future. Implementation of the election shows that the interest and participation rate of the community on election day is very high so that the event runs smoothly..  
**Keywords:** Behavior, Election, Keuchik

### **ABSTRAK**

Ketentuan pemilihan kepala desa telah diatur dalam banyak regulasi baik dalam Undang Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa, juga pula dalam bentuk Qanun Aceh Nomer 4 tahun 2014 tentang desa. Sehingga dapat di rumuskan, bagaimana perilaku masyarakat dalam pemilihan keuchik di Desa Pangge Pilok? Serta faktor yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat dalam pemilihan keuchik di desa pangge pilok, sehingga dapat di ketahui perilaku dan tujuan dari masyarakat pangge pilok yang berperan dalam pemilihan keuchik di desa pangge pilok. Metode penelitian yang di terapkan adalah kualitati, data yang bersumber dari primer dan sekunder dengan jumlah informan 15 orang yang terdiri dari setiap perwakilan masyarakat, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie, pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dan juga oleh faktor eksternal. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon Keuchik karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. calon kepala desa mempunyai perilaku yang inovasi dan transparansi, karena selayaknya kepala desa yang di inginkan oleh masyarakat ialah calon kepala desa yang transparansi dalam segi apapun dan mempunyai inovasi yang dapat membangun desa Pangge

Pilok lebih baik lagi kedepannya. Pelaksanaan Pemilihan menunjukkan bahwa minat dan tingkat partisipasi masyara di hari pemilihan sangat tinggi sehingga tertip acara berjalan lancar.

**Kata kunci:** Perilaku, Pemilihan, Keuchik

## Pendahuluan

Secara umum pengertian budaya politik dapat diartikan sebagai pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan ketatanegaraan, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma-norma adat yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap hari. Budaya politik dapat diartikan sebagai suatu sistem atau nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang secara sadar berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk seluruh masyarakat. Secara sederhana pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Ketentuan pemilihan kepala desa telah diatur dalam banyak regulasi, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga dalam bentuk peraturan terendah seperti peraturan daerah (Perda) atau Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Dalam qanun dijelaskan tentang tata cara pemilihan kepada desa.

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada bagian kedua pasal 12 dan 14, tugas dan fungsi Keuchik adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
2. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat.
3. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
4. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
6. Dengan dibantu oleh imuem meunasah dan tuha peuet gampong, menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong.
7. Mengajukan rancangan reusam gampong kepada tuha peuet gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam gampong.
8. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peuet gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran pendapatan belanja gampong.
9. Geuchik mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
10. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkannya dengan persetujuan tuha peuet gampong.
11. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, keuchik bertanggung jawab kepada rakyat gampong pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh tuha peuet gampong.
12. Keuchik wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada imeum mukim, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh imeum mukim.

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di pedesaan (gampong) telah menunjukkan kemajuan yang

signifikan. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam setiap pemilihan kepala desa (Keuchik), mulai dari pendaftaran hingga hari pencoblosan. Warga gampong (desa) menyambut pesta demokrasi di tingkat gampong (desa) dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku. Beberapa terlihat terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu kandidat.

Perilaku Politik Masyarakat merupakan tinjauan terhadap sikap masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala desa. Perilaku ini menyangkut bagaimana masyarakat menentukan pilihan calon kepala desa. Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis, mungkin kondisi pemerintahan yang cenderung otoriter dan kurang terbuka, rasanya tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan seorang pemimpin yang cenderung mengayomi, jujur, dan terbuka.

Desa Pangge Pilok adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa Pangge Pilok tidak berinteraksi dengan laut dan di luar kawasan hutan. Ada 82 KK, ada kepala desa, ada sekretaris desa dan 7 aparat pemerintah, ada BPD (Lembaga Masyarakat) dengan 5 anggota.

Masyarakat Desa Pangge Pilok memiliki kecenderungan yang bervariasi dalam menentukan sikap dan perilaku politik selama proses pemilihan Keuchik. Mereka tampak cukup antusias menyambut hari pemungutan suara dengan berbagai cara. Salah satunya melalui diskusi kecil yang dilakukan secara tidak sengaja saat berkumpul dengan tetangga. Topik seputar isu nama caleg, hingga kualitas dan kredibilitas caleg di mata publik tampaknya menjadi beberapa tema yang dibahas.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat perilaku masyarakat dalam menentukan sikap politiknya khususnya dalam pemilihan Keuchik Gampong. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul "Perilaku Dan Minat Pemilih Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge

Pilok Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie Periode 2022-2027"

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Keuchik di Desa Pangge Pilok?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi perilaku politik masyarakat dalam pemilihan keuchik di desa Pangge Pilok?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku politik masyarakat dalam pemilihan keuchik di desa Pangge Pilok.
2. Untuk mengetahui apa saja tujuan dari Perilaku Politik Masyarakat dalam pemilihan keuchik di desa Pangge Pilok

### **Perilaku Politik**

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal individu itu sendiri seperti idealisme. Tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti agama, sosial, politik, kehidupan ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, selain perilaku politik terdapat perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan sebagainya.

Perilaku politik dapat diwujudkan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan politik adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: pertama,

perilaku lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa.

Kepala Desa (Keuchik) dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimum kepala desa adalah 25 tahun, dan kepala desa harus memiliki pendidikan minimum sekolah menengah pertama, penduduk desa setempat. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dan perangkat desa umumnya berasal dari penduduk setempat dan menetap atau bertempat tinggal di desa.

Secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok.

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

## Konsep Desa

Pada umumnya, desa diartikan oleh masyarakat banyak (umum) sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Sedangkan dalam Bahasa Aceh Desa disebut dengan sebutan Gampong, yang dapat diartikan dengan wilayah adat yang yang di dalam struktur dalam nya terdapat

Keuchik, Tuha 4, Teungku Imum, Dimasa Kesultanan Aceh, gampong merupakan kumpulan hunian yang berpusat pada satu meunasah (surau). Umumnya suatu gampong terdiri dari beberapa jurong (lorong), tumpok (kumpulan rumah), dan ujung (ujung gampong).

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arahkehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambungkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat kepala desa di daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa

dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan di pertanggung jawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri:

- a. Bahwa desa merupakan suatu lokasi permukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.
- b. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny.
- c. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self-government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan desa adat memiliki fungsi

pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat

### Metode

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang “Perilaku Dan Minat Pemilih Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong Grong Kabupaten Pidie” adalah:

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami.

### Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di dapatkan dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

### Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau

informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon Keuchik di Gampong Pangge Pilok, Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

Table 3.1 Nara sumber

Nomer	Narasumber	Jumlah
1	Panitia Pemilihan	3
2	Aparatur Desa	3
3	Masyarakat	15
<b>Jumlah</b>		21

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### **Hasil dan Pembahasan Perilaku Dan Minat Politik Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie.**

Perilaku politik adalah suatu Tindakan yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai insan politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari pelaku politik itu sendiri seperti idealisme. Tingkat pendidikan, keinginan hati dan juga oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.

Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon Keuchik karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Selain ikut dalam aktivitas pada pelaksanaan Pemilihan Keuchik dengan menjadi partisipan dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan menjadi pengamat dalam pelaksanaan.

Perilaku politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih Keuchik. Melalui Kepemimpinan Keuchik Pangge Pilok Bapak Faisal dan Wakil Kepala desa Nasruddin M.jamil Tahun 2016/2021. Gampong Pangge Pilok mulai membenahi

pembangunan baik itu jalan desa, maupun kantor pemerintahan gampong. Dan menjalankan program kesehatan masyarakat.

Sedangkan minat atau dapat di sebut juga dengan partisipasi dapat di artikan sebagai penentuan sikap dan penentuan Hasrat individu atau kelompoknya dalam menentukan situasi politik dan kondisi politik itu sendiri, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan politik yang di inginkan, serta ambilbagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Di penghujung 3 bulan jabatan keuchik terdahulu Tuha 4(Peut) yang memiliki wewenang dalam membentuk Panitia Pemilihan Keuchik, untuk mempersiapkan pemilihan Keuchik Periode 2022/2027. Pemilihan Keuchik (Pilkades) merupakan pemilihan secara lansung oleh warga gampong setempat untuk menentukan siapa Keuchik selanjutnya.

Pelaksanaan Pemilihan Calon Keuchik berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan tingkat partisipasi masyara di hari pemilihan sangat tinggi sehingga tertip acara berjalan dengan sebagai mana mestinya tanpa ada keributan dan kerusuhan yang terjadi. Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh panitia peimilihan meyakini bahwa seluruh masyarakat turut ambil andil dalam pemilihan kecuai yang berada di luar wilayah (perantauan).

Berdasarkan data yang di peroleh, dapat di gambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihah Calon Keuchik adalah sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap		Partisipasi	
Pria	Wanita	Hadir	Tidak Hadir
105	105	153	57
<b>Jumlah : 210 jiwa</b>			

Keberadaan Qanun dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap perwujudan hukum di daerah. Otonomi khusus merupakan payung bagi keberadaan Qanun di Aceh dalam percaturan Perundang-Undangan Indonesia. Bahkan dalam Konstitusi mengamanatkan bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dari aspek historis hubungan negara dan masyarakat dalam sistem bermasyarakat dan bernegara. Istilah Qanun sendiri mulai diperkenalkan pada UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi NAD dan juga dipergunakan pada UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat 4. Kewenangan yang diberikan pemerintahan Kabupaten/kota terhadap pemerintahan gampong atas upaya implementasi Qanun gampong merupakan salah satu program utama yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya gampong demi mewujudkan optimalisasi pemerintahan gampong sesuai dengan visi dan misi yang ada dalam Qanun gampong.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Jenis Pendekatan Yang Di Gunakan**

Perilaku politik dalam Pemilihan Keuchik di desa merupakan sebuah penilaian terhadap pemimpin yang akan menjabat sebagai Keuchik selanjutnya di desa tersebut, perilaku ini selalu memunculkan faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

#### **Faktor Pendukung**

Faktor ini meliputi segala hal yang menurut masyarakat akan mempengaruhi perkembangan desa kearah positif kedepannya, dalam potensial serta kinerja Keuchik. Dan hal lainnya dapat di lihat dari antusias masyarakat dalam mempersiapkan mulai dari diskusi kecil-kecilan tanpa di

sengaja di waktu berkumpul, yang membahas tentang kualitas calon, menghias desa dan juga ikut serta dalam memberikan suara di saat pemilihan di adakan.

#### **Faktor Penghambat**

Adapun Faktor penghambatnya terletak pada adanya individu tertentu yang memiliki sikap yang kurang koperatif dan juga ada beberapa masyarakat tidak dapat memberikan hak suaranya di karenakan dalam perantauan dan keadaan Kesehatan yang sedang di alami pada saat pemilihan berlangsung di karenakan kurangnya fasilitas pendukung untuk panitia dalam mengakses lokasi baik itu dalam segi transport dan media komunikasi.

Perilaku Politik Masyarakat Pangge Pilok dalam pemilihan calon keuchik dapat di gambarkan dalam tiga jenis pendekatan yaitu:

Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis digambarkan sebagai pendekatan dalam kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia (muda dan lanjut usia). Di gampong pangge pilok masyarakat tidak menilai buruk kepada calon keuchik, dikarenakan semua masyarakat memiliki kesan tersendiri terhadap calon baik dalam hubungan kekeluargaan ataupun keseharian dapat dikatakan kalau calon gechik sangat bersahaja.

Pendekatan Psikologi

Psikologi yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: penilaian pemilih terhadap calon keuchik berdasarkan isu atau tema. Identifikasi digunakan untuk mengukur sejumlah faktor pribadi. Seperti pengalaman pribadi yang cocok bagi individu. Pengalaman pribadi sering diwariskan oleh orang tua, namun dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Warga gampong pangge pilok walaupun menilai positif setiap calon keuchik namun tidak dapat di pungkiri bahwa ada nilai lebih

terhadap salah satu calon untuk menentukan pilihannya terutama dari faktor usia yang cenderung lebih muda dikarenakan kaum muda lebih banyak inovasi dan ambisi yang besar.

#### Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional ini lahir di karenakan bentuk ketidak puasan terhadap pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini biasanya mempergunakan pendekatan secara ekonomi atau keuntungan yang bisa di peroleh sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tidak bisa di pungkiri faktor keuntungan yang akan di peroleh, ada juga masyarakat yang berpihak terhadap calon dikarenakan melihat keuntungan yang akan di peroleh baik itu jabatan atau manaf lain secara tidak langsung, namun tidak banyak yang menilai dari hal ini karena Sebagian besar masyarakat cenderung berpegang pada prinsip kemajuan gampong.

#### Hasil Akhir Pesta Demokrasi Di Gampong Pangge Pilok

Berdasarkan data yang diperoleh dapat di simpulkan bahwa masyarakat gapong pangge pilok sangat berperan aktif dalam pemilihan calon keuchik dan tidak di temukan kendala sampai hari pemilihan berlansung. Adapun minat masyarakat dapat dilihat dengan jelas di kertas perhitungan suara yang di gambarkan dalam table sederhana berikut ini.

Tabel 4.6 Hasil perhitungan suara.

Calon A	Calon B	Suara Rusak
31	121	1
Total 153		

#### Simpulan dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis terkait dengan penelitian Perilaku Dan Minat Pemilih Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong

Grong Kabupaten Pidie Periode 2022-2027, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Di Gampong Pangge Pilok Kecamatan Grong Grong, Kabupaten Pidie, pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dan juga oleh faktor eksternal. Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon Keuchik karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon.
2. Pelaksanaan Pemilihan Calon Keuchik berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat dan tingkat partisipasi masyara di hari pemilihan sangat tinggi sehingga tertip acara berjalan dengan sebagai mana mestinya tanpa ada keributan dan kerusuhan yang terjadi. Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh panitia peimilihan meyakini bahwa seluruh masyarakat turut ambil andil dalam pemilihan kecuali yang berada di luar wilayah (perantauan).
3. Faktor Pendukung meliputi segala hal yang menurut masyarakat akan mempengaruhi perkembangan desa kearah positif kedepannya, dalam potensial serta kinerja Keuchik. Dan hal lainnya dapat di lihat dari antusias masyarakat dalam mepersiapkan mulai dari diskusi kecil-kecilan tanpa di sengaja di waktu berkumpul, yang membahas tentang kualitas calon, dan juga ikut serta dalam memberikan suara di saat pemilihan di adakan
4. Faktor Penghambat terletak pada tidak semua masyarakat dapat memberikan hak suaranya di karenakan terkendala jarak dan keadaan Kesehatan yang sedang di alami pada saat pemilihan berlansung.
5. Perilaku Politik Masyarakat Pangge Pilok dalam pemilihan calon keuchik dapat di gambarkan dalam tiga jenis pendekatan, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikologis, Pendekatan Rasional

### Saran

1. Diharapkan Kepada Calon Keuchik yang terpilih dapat menjadi sosok pemimpin yang Amanah.
2. Keuchik juga harus memiliki inovasi inovasi baru dalam memajukan baik dari sarana dan prasarana.
3. Semoga di pemilihan kedepannya masyarakat dapat menggunakan hak suaranya 100%.

### DAFTAR PUSTAKA

Asgart, M. S. (2015). Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009. Master Fisipol UGM, Yogyakarta.

Asrinaldi. (2012). Politik Masyarakat Miskin Kota. Gava Media. Yogyakarta.

B. P, S. (2012). Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Efriza, A. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Bandung.

Hamdi. (2012). Pengantar Psikologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Muluk.

HAW, W. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Jakarta.

Joko, P. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Infest, Yogyakarta.

K, Marselina. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat )

Kuhon, T. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desan Tonsealama Kecamatan Tondano Utara.

Kushandajani. (2008). Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip.

Mona. (2015). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksananya. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Mahardika.

Natakusuma, G. P. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Raya.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Poerwadarminta. (2007). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Ramlan, S. (2010). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

S, Amirotnun. (2012). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap )

Sholeh, C. (2014). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung ; Fokusmedia

Zulfikar, N. (2019). PERSEPSI PEMUDA TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA TAHUN 2019 DI KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE. Jurnal Sains Riset, 9(3), 35-42.